

**KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI VERSUS  
ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
INVESTASI DI PASAR MODAL**

**Emiel Salim Siregar<sup>1</sup>, Ratu Emanda Rangkuti<sup>2</sup>, Annisa Bella Puspita Siregar<sup>3</sup>, Nike Nurlina<sup>4</sup>,  
Azhari Amir Sirait<sup>5</sup>, Dodi Muhammad Irvan Siregar<sup>6</sup>**

**Universitas Asahan**

**Email:** [emielsalimsrg1988@gmail.com](mailto:emielsalimsrg1988@gmail.com)<sup>1</sup>, [ratuemanda78@gmail.com](mailto:ratuemanda78@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[bellapuspitasiregara@gmail.com](mailto:bellapuspitasiregara@gmail.com)<sup>3</sup>, [nikenurlina82@gmail.com](mailto:nikenurlina82@gmail.com)<sup>4</sup>, [resaii126@gmail.com](mailto:resaii126@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[ivansiregar021@gmail.com](mailto:ivansiregar021@gmail.com)<sup>6</sup>

**Abstrak**

Penyelesaian sengketa investasi di pasar modal seringkali memunculkan perdebatan yurisdiksional antara Pengadilan Negeri dan lembaga arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batasan kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dan arbitrase, khususnya pasca terbitnya regulasi integrasi lembaga penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas pacta sunt servanda pada klausula arbitrase dalam suatu perjanjian investasi secara serta-merta menggugurkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili pokok sengketa. Kewenangan mengadili secara absolut beralih kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), dan kualifikasi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak dapat meniadakan kompetensi absolut tersebut. Meskipun demikian, Pengadilan Negeri tetap memiliki kewenangan sisa (residual power) yang krusial namun terbatas pada ranah eksekusi putusan (pendaftaran dan fiat eksekusi) serta pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan limitatif yang diatur dalam undang-undang.

**Kata Kunci:** Kompetensi Absolut, Sengketa Investasi, Pasar Modal, Arbitrase, LAPS SJK, Pengadilan Negeri.

**Abstract**

*The settlement of investment disputes in the capital market often raises jurisdictional debates between the District Court and arbitration institutions. This study aims to analyze the boundaries of absolute competence between the District Court and arbitration, particularly following the regulatory integration of financial services sector dispute resolution institutions. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the pacta sunt servanda principle within an arbitration clause of an investment agreement immediately nullifies the District Court's authority to examine and adjudicate the merits of the dispute. The absolute authority to adjudicate shifts to the Alternative Dispute Resolution Institution for the Financial Services Sector (LAPS SJK), and the qualification of a tort (unlawful act) lawsuit cannot negate this absolute competence. Nevertheless, the District Court retains a crucial but limited residual power, confined to the execution of awards (registration and fiat of execution) and the annulment of arbitral awards based on exhaustive grounds stipulated by law.*

**Keywords:** Absolute Competence, Investment Disputes, Capital Market, Arbitration, LAPS SJK, District Court.

## PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan instrumen ekonomi strategis yang berfungsi sebagai jembatan antara pihak yang membutuhkan dana (emiten) dengan pihak yang memiliki kelebihan dana (investor). Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional di Indonesia, pasar modal tidak hanya sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli efek, melainkan telah bertransformasi menjadi pilar utama dalam mobilisasi dana jangka panjang guna mendukung keberlangsungan usaha dan pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup> Kepercayaan investor menjadi nyawa bagi ekosistem ini. Tanpa adanya kepastian hukum yang kokoh, arus investasi akan tersendat, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Kepastian hukum ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak investor serta tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan memiliki spesialisasi tinggi.

Namun, seiring dengan kompleksitas transaksi di pasar modal—mulai dari perdagangan saham, obligasi, hingga instrumen derivatif lainnya—potensi terjadinya sengketa antar pelaku pasar menjadi tidak terhindarkan. Sengketa tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik yang bersifat wanprestasi atas perjanjian pembukaan rekening efek, sengketa dalam pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO), hingga dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan investor.<sup>2</sup> Karakteristik sengketa investasi di pasar modal memiliki keunikan tersendiri; ia membutuhkan pemahaman teknis yang mendalam mengenai mekanisme perdagangan bursa, prosedur *settlement*, hingga prinsip-prinsip keterbukaan yang diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>3</sup> Oleh karena itu, pemilihan forum penyelesaian sengketa (*choice of forum*) menjadi hal yang krusial bagi para pihak yang bersengketa.

Dalam praktik hukum di Indonesia, terdapat dua jalur utama yang dapat ditempuh, yakni litigasi melalui Pengadilan Negeri dan non-litigasi melalui lembaga arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>4</sup> Konflik yurisdiksi seringkali muncul ketika terdapat ketidakjelasan atau tumpang tindih mengenai "Kompetensi Absolut" dari kedua lembaga tersebut. Kompetensi absolut, atau sering disebut kewenangan mutlak, berkaitan dengan kekuasaan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa untuk memeriksa dan mengadili suatu jenis perkara tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh peradilan dari lingkungan peradilan lain.<sup>5</sup> Isu ini menjadi semakin hangat diperdebatkan ketika salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dalih Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sementara di dalam perjanjian pokoknya terdapat klausula arbitrase yang secara eksplisit menunjuk lembaga arbitrase sebagai forum tunggal penyelesaian sengketa.

Secara normatif, keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) memberikan landasan hukum yang kuat bagi keberlakuan klausula arbitrase (UU No. 30 Tahun 1999).<sup>6</sup> Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase secara tegas menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri wajib menolak serta tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.<sup>7</sup> Prinsip ini dikenal sebagai

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001).

<sup>2</sup> Fuady.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013).

<sup>5</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

<sup>6</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" (1999).

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja and Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001).

*pacta sunt servanda*, di mana kesepakatan para pihak untuk memilih forum di luar pengadilan harus dihormati dan ditaati sebagai undang-undang bagi mereka.<sup>8</sup>

Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan upaya "penyelundupan hukum" di mana pihak yang beriktikad buruk mencoba menarik sengketa arbitrase ke ranah litigasi dengan cara mengubah konstruksi gugatan dari wanprestasi menjadi perbuatan melawan hukum (PMH) guna mencari celah kewenangan Pengadilan Negeri.<sup>9</sup> Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi investor, terutama investor asing yang sangat bergantung pada efektivitas arbitrase sebagai forum yang dianggap lebih netral dan ahli. Ketegangan antara kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan Arbitrase ini juga dipengaruhi oleh terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) (POJK 61/2020). Kehadiran LAPS SJK sebagai lembaga integratif yang menggantikan peran Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sejak 1 Januari 2021, membawa paradigma baru dalam penyelesaian sengketa sektor keuangan, termasuk pasar modal.<sup>10</sup>

Permasalahan hukum yang timbul adalah sejauh mana efektivitas klausula arbitrase LAPS SJK dalam membendung kewenangan Pengadilan Negeri yang secara konstitusional merupakan "benteng terakhir" pencari keadilan.<sup>11</sup> Terdapat irisan yang tipis antara urusan privat kontraktual dengan urusan publik yang melibatkan pelanggaran regulasi pasar modal. Jika Pengadilan Negeri tetap menerima perkara yang seharusnya menjadi kewenangan arbitrase, maka akan terjadi dualisme putusan yang berisiko pada sulitnya eksekusi. Sebaliknya, jika arbitrase melampaui kewenangannya dalam memutus hal-hal yang bersifat publik atau pidana, maka putusan tersebut rentan dibatalkan.<sup>12</sup>

Artikel ini bertujuan untuk membedah secara mendalam batas-batas kompetensi absolut tersebut melalui pendekatan yuridis normatif. Penting untuk mengkaji bagaimana sinkronisasi antara UU Arbitrase, UU Pasar Modal, dan POJK LAPS SJK dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku pasar. Dengan memahami konstruksi kewenangan mutlak ini,<sup>13</sup> diharapkan para praktisi hukum dan pelaku investasi dapat menentukan langkah hukum yang tepat tanpa harus terjebak dalam perdebatan yurisdiksional yang berlarut-larut. Melalui analisis ini, penulis ingin menegaskan bahwa kepastian forum penyelesaian sengketa adalah instrumen vital dalam menjaga integritas dan daya saing pasar modal Indonesia di mata dunia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang mengkaji hukum sebagai kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup> Fokus utama penelitian adalah menganalisis konflik norma (*conflict of norm*) serta tumpang tindih yurisdiksi terkait batasan kompetensi absolut antara Pengadilan Negeri dan lembaga

---

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

<sup>9</sup> E Widiati Yustina, "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Untuk Menghindari Klausula Arbitrase," *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (2017): 75.

<sup>10</sup> Aditya Pratama and Budi Santoso, "Integrasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 1 (2021): 50.

<sup>11</sup> Ricardo Simanjuntak, "Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Proses Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 42, no. 2 (2012): 205.

<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap UUD 1945 (2014).

<sup>13</sup> R Setiawan, "Asas Kebebasan Berkontrak Dan Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Standar," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2013): 555.

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

arbitrase dalam penyelesaian sengketa investasi di pasar modal. Untuk membedah permasalahan tersebut secara komprehensif, penulis menggunakan langkah-langkah metodologis sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian (*Research Approach*) Dalam memecahkan isu hukum yang diteliti, digunakan dua pendekatan utama:
  - a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait, mulai dari undang-undang yang mengatur tentang arbitrase, kekuasaan kehakiman, pasar modal, hingga peraturan otoritas pengawas sektor jasa keuangan.
  - b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Digunakan untuk memahami doktrin-doktrin dan pandangan para ahli hukum (juris), khususnya mengenai konsep kompetensi absolut, asas *pacta sunt servanda* dalam klausula arbitrase, serta karakteristik dan penyelesaian sengketa khusus (*sui generis*) di pasar modal.
2. Sumber Bahan Hukum Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum:
  - a. Bahan Hukum Primer: Merupakan regulasi yang memiliki otoritas mengikat, meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
  - b. Bahan Hukum Sekunder: Berupa literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku teks Hukum Acara Perdata, Hukum Arbitrase, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi Mahkamah Agung) terkait eksepsi kompetensi absolut, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.
  - c. Bahan Hukum Tersier: Bahan penunjang yang memberikan petunjuk atau kejelasan terhadap istilah hukum, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), dan ensiklopedia hukum.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi dan mengklasifikasi literatur serta regulasi yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor (aturan hukum dan teori mengenai kewenangan mutlak arbitrase) ke premis minor (fakta hukum dan potensi sengketa yurisdiksi di pasar modal) untuk menghasilkan preskripsi hukum yang menjawab permasalahan penelitian secara tegas dan argumentatif.<sup>15</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Sengketa Investasi di Pasar Modal dan Transformasi Kelembagaan LAPS SJK

Pasar modal merupakan ekosistem ekonomi yang sangat bergantung pada tingkat kepercayaan (*trust*) dan kepastian hukum.<sup>16</sup> Sebagai wadah mobilisasi dana masyarakat untuk disalurkan ke sektor produktif, pasar modal beroperasi dengan ritme yang sangat cepat, volume transaksi yang masif, serta risiko yang melekat pada setiap instrumen keuangannya. Dalam dinamika tersebut, sengketa investasi menjadi sebuah keniscayaan yang lahir dari berbagai interaksi hukum antara emiten, investor, perusahaan efek, hingga

---

<sup>15</sup> J Efendi and J Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018).

<sup>16</sup> Fuady, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*.

lembaga penunjang pasar modal lainnya. Memahami karakteristik sengketa di bidang ini sangat penting, karena sengketa pasar modal memiliki sifat yang *sui generis* atau unik, yang membedakannya dengan sengketa perdata umum pada umumnya.<sup>17</sup>

Keunikan pertama dari sengketa investasi di pasar modal adalah aspek teknis dan kompleksitas objek sengketa. Perselisihan dalam pasar modal seringkali melibatkan pemahaman mendalam mengenai mekanisme perdagangan bursa, prosedur *clearing* dan penjaminan, hingga pemahaman atas instrumen derivatif yang kompleks.<sup>18</sup> Sengketa bisa muncul dari kegagalan penyelesaian transaksi (*settlement*), sengketa dalam pelaksanaan penawaran umum (IPO), hingga masalah administratif pada rekening efek. Sifat sengketa yang sangat teknis ini menuntut adanya forum penyelesaian yang memiliki kompetensi khusus. Peradilan umum seringkali dianggap kurang efektif dalam menangani sengketa semacam ini karena keterbatasan waktu dan keahlian spesifik dalam memahami anatomi bisnis pasar modal yang terus berkembang.<sup>19</sup>

Selain aspek teknis, karakteristik kedua adalah perlunya kerahasiaan (*confidentiality*) dan kecepatan penyelesaian. Dalam industri keuangan, reputasi adalah aset yang tak ternilai. Publikasi mengenai sengketa hukum yang melibatkan emiten atau perusahaan efek di pengadilan terbuka dapat memicu sentimen negatif pasar, yang berujung pada fluktuasi harga saham yang drastis atau bahkan penarikan dana massal (*rush*). Oleh karena itu, para pelaku pasar cenderung memilih forum penyelesaian yang bersifat tertutup untuk umum guna menjaga stabilitas pasar dan nama baik institusi.<sup>20</sup> Kecepatan juga menjadi faktor krusial; dalam pasar modal di mana nilai aset bisa berubah dalam hitungan detik, proses litigasi yang memakan waktu bertahun-tahun hingga tingkat kasasi akan mengakibatkan nilai objek sengketa menjadi tidak relevan lagi atau kehilangan nilai ekonomisnya.

Secara historis, untuk menjawab kebutuhan akan forum yang ahli dan rahasia tersebut, dibentuklah Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) pada tanggal 30 November 2002. BAPMI didirikan oleh berbagai lembaga mandiri di lingkungan pasar modal Indonesia (SRO) sebagai wujud penyediaan sarana penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>21</sup> Selama hampir dua dekade, BAPMI menjadi tumpuan bagi para pencari keadilan di sektor pasar modal. Namun, seiring dengan penguatan pengawasan sektor jasa keuangan di bawah satu atap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), muncul kebutuhan untuk melakukan harmonisasi dan integrasi terhadap berbagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang tersebar di berbagai sektor, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, dan pasar modal.<sup>22</sup>

Transformasi kelembagaan yang signifikan terjadi dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (POJK 61/2020).<sup>23</sup> Regulasi ini merupakan tonggak sejarah baru dalam perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan Indonesia. Melalui POJK ini, OJK memandatkan integrasi enam lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ada sebelumnya ke dalam satu wadah tunggal, yaitu

---

<sup>17</sup> Fuady.

<sup>18</sup> Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*.

<sup>19</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.

<sup>20</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

<sup>21</sup> Fuady, *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*.

<sup>22</sup> Pratama and Santoso, "Integrasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen."

<sup>23</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan" (2020).

LAPS SJK, yang mulai beroperasi secara efektif pada 1 Januari 2021.<sup>24</sup> Penggabungan ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi, aksesibilitas yang lebih mudah bagi konsumen, serta standardisasi kualitas layanan penyelesaian sengketa di seluruh sektor jasa keuangan.

LAPS SJK hadir sebagai lembaga mandiri yang menjalankan fungsi mediasi dan arbitrase. Dalam konteks pasar modal, peran LAPS SJK adalah meneruskan fungsi yang sebelumnya dijalankan oleh BAPMI, namun dengan pengawasan dan standar operasional yang lebih terintegrasi. Transformasi ini bukan sekadar perubahan nama, melainkan pergeseran paradigma menuju penyelesaian sengketa yang lebih profesional dan kredibel. LAPS SJK menerapkan prinsip-prinsip internasional dalam operasionalnya, yakni aksesibilitas, independensi, keadilan, serta efisiensi dan efektivitas.<sup>25</sup> Bagi investor di pasar modal, keberadaan LAPS SJK memberikan jaminan bahwa sengketa mereka akan ditangani oleh mediator atau arbiter yang tidak hanya ahli secara hukum, tetapi juga memahami seluk-beluk operasional industri keuangan.

Penting untuk dicatat bahwa transformasi menuju LAPS SJK ini juga memperkuat posisi tawar penyelesaian non-litigasi di mata hukum nasional. POJK 61/2020 menegaskan bahwa setiap lembaga jasa keuangan, termasuk manajer investasi dan perusahaan efek, wajib menjadi anggota LAPS SJK. Hal ini berimplikasi pada kewajiban untuk memuat klausula penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK dalam setiap kontrak atau perjanjian dengan konsumen atau investor. Dengan adanya kewajiban keanggotaan ini, maka cakupan yurisdiksi LAPS SJK menjadi sangat luas dan mengikat secara kontraktual.<sup>26</sup>

Secara yuridis, transformasi kelembagaan ini sinkron dengan semangat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>27</sup> LAPS SJK diposisikan sebagai lembaga arbitrase institusional yang memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan kesepakatan para pihak. Dengan demikian, penguatan kelembagaan melalui LAPS SJK menjadi jawaban atas tantangan sengketa pasar modal yang membutuhkan penanganan khusus. Integrasi ini juga menghilangkan kebingungan investor dalam menentukan forum mana yang berwenang jika terjadi sengketa yang melibatkan produk keuangan campuran (*hybrid*) yang bersinggungan antara sektor pasar modal dan perbankan, misalnya.

Sebagai kesimpulan dari sub-bagian ini, karakteristik sengketa investasi di pasar modal yang sangat teknis, rahasia, dan menuntut kecepatan telah menjustifikasi keberadaan lembaga penyelesaian sengketa khusus di luar peradilan umum. Transformasi dari BAPMI menuju LAPS SJK merupakan langkah strategis negara melalui OJK untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih kokoh, kredibel, dan terintegrasi. Hal ini tidak hanya memperkuat perlindungan bagi investor retail maupun institusi, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang menjadi fondasi utama bagi kemajuan pasar modal Indonesia di kancah global. Keberadaan LAPS SJK sebagai pemegang kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa pasar modal adalah sebuah keniscayaan sosiologis dan yuridis demi terciptanya iklim investasi yang sehat dan berintegritas.

### **Konstruksi Hukum Kompetensi Absolut Arbitrase Berdasarkan Asas *Pacta Sunt Servanda***

Konstruksi hukum mengenai kompetensi absolut lembaga arbitrase tidak dapat dilepaskan dari akar filosofis dan teoretis hukum perjanjian itu sendiri. Dalam arsitektur

---

<sup>24</sup> Pratama and Santoso, "Integrasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen."

<sup>25</sup> Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

<sup>26</sup> Pratama and Santoso, "Integrasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen."

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

hukum perdata Indonesia, kebebasan individu untuk mengatur kepentingannya difasilitasi oleh instrumen kontrak atau perjanjian.<sup>28</sup> Ruh utama dari hukum kontrak ini terejawantahkan dalam asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dan asas kepastian hukum yang mengikat (*pacta sunt servanda*). Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menggariskan secara tegas bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (KUHPperdata). Ketentuan ini bukan sekadar deretan kata tanpa makna, melainkan sebuah supremasi kehendak para pihak (*party autonomy*) yang diakui oleh negara. Melalui asas *pacta sunt servanda*, negara memberikan garansi bahwa kesepakatan privat memiliki daya ikat yang setara dengan undang-undang publik bagi pihak-pihak yang menyepakatinya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>29</sup>

Dalam konteks penyelesaian sengketa investasi di pasar modal, perwujudan supremasi kehendak para pihak tersebut tertuang dalam bentuk "klausula arbitrase". Ketika seorang investor menandatangani perjanjian pembukaan rekening efek dengan perusahaan sekuritas, atau ketika suatu emiten membuat perjanjian penjaminan emisi dengan *underwriter*, seringkali dicantumkan suatu klausula penyelesaian sengketa yang secara sadar dan sengaja menunjuk lembaga arbitrase (dalam hal ini LAPS SJK) sebagai forum penyelesaian sengketa tunggal. Pilihan forum (*choice of forum*) ini adalah bentuk konkrit dari asas *pacta sunt servanda*. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, para pihak secara hukum telah menanggalkan hak konstitusional mereka untuk mengajukan gugatan ke peradilan umum (Pengadilan Negeri), dan secara sukarela menundukkan diri pada yurisdiksi arbitrase.

Secara normatif, daya ikat klausula arbitrase ini dilembagakan dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>30</sup> Eksistensi kompetensi absolut arbitrase dikunci dengan sangat rapat melalui dua pasal krusial, yakni Pasal 3 dan Pasal 11. Pasal 3 UU Arbitrase menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Selanjutnya, Pasal 11 secara imperatif mewajibkan Pengadilan Negeri untuk menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.<sup>31</sup> Frasa "tidak berwenang" dan "wajib menolak" merupakan legitimasi yuridis yang melahirkan kompetensi absolut (kewenangan mutlak) bagi arbitrase, yang secara serta-merta menggugurkan kompetensi absolut Pengadilan Negeri atas perkara yang bersangkutan.

Kekuatan mengikat klausula arbitrase ini semakin diperkokoh dengan diakuinya dua doktrin universal dalam hukum arbitrase, yaitu doktrin *Separability* (Keterpisahan) dan doktrin *Kompetenz-Kompetenz*. Doktrin *Separability*, yang diadopsi dalam Pasal 10 huruf h UU Arbitrase, menegaskan bahwa klausula arbitrase memiliki sifat mandiri dan terpisah dari perjanjian pokoknya.<sup>32</sup> Artinya, apabila perjanjian pokok investasi di pasar modal tersebut dibatalkan, dinyatakan batal demi hukum, atau berakhir masa berlakunya, klausula arbitrase yang ada di dalamnya tidak ikut batal dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk menyelesaikan sengketa mengenai keabsahan atau pembatalan kontrak tersebut.

Sementara itu, doktrin *Kompetenz-Kompetenz* memberikan wewenang penuh kepada majelis arbitrase (arbiter) untuk menentukan dan memutus sendiri apakah mereka memiliki yurisdiksi atau kewenangan untuk memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya.<sup>33</sup> Majelis

---

<sup>28</sup> Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*.

<sup>29</sup> Setiawan, "Asas Kebebasan Berkontrak Dan Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Standar."

<sup>30</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>31</sup> Widjaja and Yani, *Hukum Arbitrase*.

<sup>32</sup> Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*.

<sup>33</sup> Widjaja and Yani, *Hukum Arbitrase*.

arbitraselah yang berhak pertama kali menilai sah atau tidaknya klausula arbitrase tersebut, bukan Pengadilan Negeri. Kedua doktrin ini memagari klausula arbitrase dari upaya-upaya intervensi pihak luar dan memastikan bahwa niat awal para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan benar-benar terlindungi.

Meskipun secara teoretis dan normatif kewenangan absolut arbitrase sangat kuat, realitas sosiologi hukum di lapangan seringkali menunjukkan dinamika yang berbeda. Dalam praktik litigasi, tidak jarang ditemukan upaya dari pihak yang beriktikad buruk untuk melakukan "penyelundupan hukum" guna menghindari proses arbitrase. Taktik yang paling lazim digunakan adalah dengan merubah konstruksi hukum gugatan. Pihak penggugat secara sengaja tidak mendasarkan gugatannya pada dalil wanprestasi (ingkar janji atas kontrak), melainkan mendalilkan bahwa pihak lawan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>34</sup> Dengan membungkus sengketa dalam jubah PMH, penggugat berharap Pengadilan Negeri akan menerima perkara tersebut dengan asumsi bahwa PMH berada di luar ranah kontraktual yang disepakati dalam klausula arbitrase.

Konflik kualifikasi gugatan antara wanprestasi dan PMH ini seringkali memicu sengketa yurisdiksi yang berlarut-larut. Namun, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menunjukkan sikap dan garis hukum yang konsisten dan tegas terkait masalah ini.<sup>35</sup> Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya berpendirian bahwa hakim tidak boleh hanya terpaku pada judul atau kualifikasi formil gugatan semata. Majelis hakim Pengadilan Negeri diwajibkan untuk menelaah substansi materiil (*fundamentum petendi*) dari sengketa tersebut.<sup>36</sup> Apabila akar permasalahan atau hubungan hukum dasar antara penggugat dan tergugat bersumber dari suatu perjanjian yang di dalamnya memuat klausula arbitrase, maka kualifikasi gugatan sebagai PMH tidak dapat meniadakan atau menggugurkan kewenangan absolut badan arbitrase.

Dalam hukum acara perdata, apabila hal ini terjadi, pihak tergugat memiliki hak untuk mengajukan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*). Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara secara *ex officio* (karena jabatan) maupun berdasarkan eksepsi dari tergugat, harus secara tegas menjatuhkan putusan sela atau putusan akhir yang mengabulkan eksepsi tersebut. Amar putusannya harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Kesimpulannya, konstruksi hukum mengenai kompetensi absolut arbitrase di Indonesia dibangun di atas fondasi asas *pacta sunt servanda* yang sangat kokoh. Kesepakatan para pihak yang memilih LAPS SJK sebagai forum penyelesaian sengketa investasi pasar modal bukanlah sekadar pilihan prosedural, melainkan penciptaan sebuah yurisdiksi privat yang diakui dan dilindungi oleh kekuatan paksa undang-undang negara.<sup>37</sup> Sikap tegas undang-undang dan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam menangkal penyelundupan hukum melalui gugatan PMH, semakin menegaskan bahwa otonomi para pihak dalam berkontrak adalah absolut dalam menentukan nasib penyelesaian sengketa bisnis mereka. Pengadilan Negeri tidak diperkenankan menjadi "kuda troya" yang merusak esensi kepastian hukum yang telah disepakati oleh para pelaku pasar modal sejak awal kontrak ditandatangani.

---

<sup>34</sup> Yustina, "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Untuk Menghindari Klausula Arbitrase."

<sup>35</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

<sup>36</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*.

<sup>37</sup> Simanjuntak, "Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Proses Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999."

## **Batasan Kewenangan Sisa (*Residual Power*) Pengadilan Negeri dalam Sengketa Arbitrase**

Eksistensi lembaga arbitrase, termasuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dalam ranah pasar modal, memiliki supremasi yang mutlak dalam memeriksa dan memutus pokok perkara (substansi materiil) sengketa. Namun, supremasi tersebut memiliki keterbatasan yang sangat mendasar: lembaga arbitrase adalah institusi privat yang lahir dari instrumen perdata (kontrak), sehingga ia tidak memiliki atribut *imperium* atau kekuasaan paksa yang merupakan monopoli negara. Seorang arbiter dapat menjatuhkan putusan yang mewajibkan sebuah perusahaan efek membayar ganti rugi miliaran rupiah kepada investor, namun arbiter tersebut tidak memiliki instrumen seperti juru sita atau aparat kepolisian untuk menyita aset dan memaksa perusahaan efek tersebut melaksanakan putusan. Di sinilah letak urgensi keterlibatan peradilan umum.<sup>38</sup>

Hukum acara perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) mendesain sebuah sistem di mana Pengadilan Negeri tidak dieliminasi secara total, melainkan diberikan porsi wewenang yang spesifik dan terbatas, yang dalam doktrin hukum sering disebut sebagai kewenangan sisa (*residual power*) atau kewenangan supervisi (*supervisory power*). Pengadilan Negeri difungsikan sebagai institusi pendukung (*supporting institution*) yang hadir di hilir proses arbitrase. Batasan kewenangan sisa ini sangat ketat; Pengadilan Negeri diharamkan untuk melakukan pemeriksaan ulang atas fakta hukum yang telah diuji oleh majelis arbitrase (*prohibition of revision au fond*). Secara garis besar, wewenang sisa Pengadilan Negeri terbagi ke dalam dua domain utama, yakni fungsi fasilitasi eksekusi dan fungsi pengawasan melalui mekanisme pembatalan putusan.<sup>39</sup>

### **1. Fungsi administratif dan fasilitasi eksekusi**

Karakteristik utama putusan arbitrase adalah final dan mengikat (*final and binding*) sejak diucapkan. Namun, agar putusan tersebut memiliki titel eksekutorial—yakni daya paksa yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)—undang-undang mensyaratkan adanya proses pendaftaran. Pasal 59 UU Arbitrase mewajibkan arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan dan mendaftarkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan. Kegagalan atau keterlambatan dalam mendaftarkan putusan ini berakibat fatal, yakni putusan tersebut menjadi tidak dapat dilaksanakan (*non-eksekutable*).<sup>40</sup>

Apabila pihak yang kalah (termohon eksekusi) tidak bersedia melaksanakan putusan LAPS SJK secara sukarela, pihak yang menang (pemohon eksekusi) harus mengajukan permohonan *fiat eksekusi* kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam tahap ini, kewenangan Ketua Pengadilan Negeri bersifat limitatif. Berdasarkan Pasal 62 UU Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri hanya diperkenankan memeriksa kelayakan formil, yaitu memastikan bahwa sengketa tersebut benar-benar berada di ruang lingkup hukum perdagangan/komersial (yang mana investasi pasar modal jelas termasuk di dalamnya), dan memastikan bahwa putusan arbitrase tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*). Apabila syarat formil ini terpenuhi, Ketua Pengadilan Negeri wajib memberikan perintah eksekusi tanpa boleh menelaah kembali pertimbangan hukum arbiter dalam memutus siapa yang benar atau salah. Keberadaan asas ketertiban umum di sini menjadi semacam katup

---

<sup>38</sup> Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*.

<sup>39</sup> Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

<sup>40</sup> Widjaja and Yani, *Hukum Arbitrase*.

pengaman (*safety valve*) bagi negara untuk memastikan bahwa eksekusi putusan privat tidak mencederai sendi-sendi fundamental hukum nasional.<sup>41</sup>

## **2. Fungsi pengawasan melalui kewenangan memutus permohonan pembatalan putusan arbitrase**

Meskipun putusan arbitrase bersifat final, negara tetap menyediakan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan akibat adanya cacat integritas yang luar biasa dalam proses arbitrase. Kewenangan Pengadilan Negeri untuk membatalkan putusan arbitrase diatur secara ketat dan limitatif dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan pembatalan sama sekali tidak berkaitan dengan penerapan hukum atas objek sengketa, melainkan murni berkaitan dengan itikad buruk yang bersifat pidana, yaitu: (a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; (b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.<sup>42</sup>

Dalam praktiknya, ruang pembatalan ini seringkali disalahgunakan oleh pihak yang kalah (misalnya emiten yang terbukti gagal bayar) sebagai "upaya hukum banding terselubung" untuk menunda eksekusi dengan mendalilkan adanya tipu muslihat. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Negeri dituntut untuk sangat teliti dan berpegang teguh pada prinsip limitatif tersebut. Dinamika hukum mengenai Pasal 70 ini juga telah dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, yang pada intinya menghapus frasa "patut diduga" dalam Penjelasan Pasal 70. Artinya, alasan pembatalan berupa pemalsuan, penyembunyian dokumen, atau tipu muslihat tidak boleh hanya sekadar dugaan, melainkan harus berupa fakta yang nyata dan terbukti kebenarannya di muka persidangan Pengadilan Negeri, meskipun tidak lagi mutlak mensyaratkan adanya putusan pidana terlebih dahulu. Dalam konteks sengketa investasi pasar modal yang transaksinya terekam secara digital di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau sistem bursa, pembuktian mengenai adanya dokumen palsu atau yang disembunyikan harus benar-benar diuji secara rigid oleh hakim Pengadilan Negeri tanpa memasuki ranah penilaian atas risiko investasi (*investment risk*) yang telah diputus oleh arbiter LAPS SJK.<sup>43</sup>

Sebagai konklusi dari analisis yurisdiksional ini, desain hukum perdata dan acara perdata di Indonesia tidak menempatkan Pengadilan Negeri dan Lembaga Arbitrase (LAPS SJK) dalam posisi yang saling menegasikan, melainkan dalam hubungan yang saling melengkapi (simbiosis mutualisme yudisial). Arbitrase lahir dari rahim otonomi kehendak para pihak untuk menyelesaikan sengketa materiil secara mandiri, profesional, dan rahasia. Namun, agar otonomi kehendak tersebut tidak berakhir sebagai macan kertas manakala berhadapan dengan pihak yang tidak beritikad baik, ia membutuhkan tangan kuat peradilan umum. Kompetensi absolut LAPS SJK berkuasa di ranah substansi (*merits of the case*), sementara Pengadilan Negeri mempertahankan kewenangan sisanya di ranah prosedural, administratif, dan daya paksa negara. Pemahaman yang komprehensif atas garis demarkasi kewenangan ini merupakan kunci bagi para praktisi hukum dan pelaku pasar modal untuk menciptakan kepastian hukum yang efektif guna mendukung iklim investasi yang sehat di Indonesia.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Simanjuntak, "Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Proses Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999."

<sup>42</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>43</sup> Indonesia, Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap UUD 1945.

<sup>44</sup> Pratama and Santoso, "Integrasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen."

## KESIMPULAN

Eksistensi kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa investasi di pasar modal merupakan manifestasi dari penghormatan negara terhadap asas *pacta sunt servanda* dan otonomi kehendak para pihak. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah:

1. **Supremasi Klausula Arbitrase:** Keberadaan klausula arbitrase dalam perjanjian investasi secara otomatis menciptakan kompetensi absolut bagi lembaga arbitrase (LAPS SJK) dan menggugurkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa pokok perkara. Upaya pengalihan kualifikasi sengketa dari wanprestasi menjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak dapat memulihkan kewenangan Pengadilan Negeri selama akar permasalahannya bersumber dari hubungan kontraktual yang memuat klausula arbitrase.
2. **Karakteristik Spesialisasi:** Transformasi dari BAPMI ke LAPS SJK mempertegas kebutuhan akan forum penyelesaian sengketa yang memiliki keahlian teknis (*specialized knowledge*), kerahasiaan, dan efisiensi yang tidak dimiliki oleh peradilan umum. Hal ini esensial untuk menjaga integritas pasar modal dan kepercayaan investor.
3. **Dinamika Kewenangan Sisa (Residual Power):** Pengadilan Negeri tetap memegang peran krusial namun terbatas, yakni sebagai lembaga pendukung dalam fungsi eksekutorial (pendaftaran dan fiat eksekusi) serta lembaga pengawas dalam fungsi pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan-alasan yang bersifat limitatif sesuai Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

## Saran

Guna mewujudkan kepastian hukum yang lebih harmonis, diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. **Bagi Pelaku Pasar Modal:** Investor dan pelaku usaha jasa keuangan diharapkan lebih cermat dalam merumuskan klausula arbitrase agar tidak bersifat ambigu (*pathological clause*) dan secara eksplisit merujuk pada prosedur LAPS SJK guna menghindari sengketa yurisdiksi di masa depan.
2. **Bagi Praktisi Hukum dan Hakim:** Hakim Pengadilan Negeri harus memiliki konsistensi dan keberanian hukum untuk langsung menyatakan diri tidak berwenang (putusan NO) saat menghadapi gugatan yang memiliki klausula arbitrase, meskipun gugatan tersebut dibungkus dengan dalil PMH, demi menjaga marwah asas kepastian hukum.
3. **Bagi OJK dan LAPS SJK:** Diperlukan sosialisasi yang lebih masif dan terstruktur mengenai mekanisme arbitrase kepada investor ritel untuk meminimalisir penumpukan perkara di pengadilan yang sebenarnya sudah menjadi ranah absolut arbitrase.

## DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, J, and J Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap UUD 1945 (2014).
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (1999).
- Kuangan, Otoritas Jasa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (2020).
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma

- Pustaka, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Pratama, Aditya, and Budi Santoso. "Integrasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) Sebagai Wujud Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 4, no. 1 (2021): 50.
- Setiawan, R. "Asas Kebebasan Berkontrak Dan Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Standar." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2013): 555.
- Simanjuntak, Ricardo. "Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Proses Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 42, no. 2 (2012): 205.
- Sutedi, Adrian. *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Widjaja, Gunawan, and Ahmad Yani. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yustina, E Widiati. "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Untuk Menghindari Klausula Arbitrase." *Jurnal Yudisial* 10, no. 1 (2017): 75.